Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
2. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
3. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Persyaratan ke loket Pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan, Pemohon menerima Bukti Berkas masuk/tanda untuk pengambilan KK jika sudah selesai
3. Proses Administrasi (Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan, Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK)
4. Berkas Kartu Keluarga yang telah selesai dapat diambil oleh pemohon di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loket Pelayanan,

Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan),

Website www.dukpencapil.belitungkab.go.id

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.